



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
DAN
KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBI
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
SERTA BIDANG LAIN SESUAI KEWENANGAN PARA PIHAK

NOMOR : 04 /HK.05.1-PKS/7407/3/2026

NOMOR : B- 03/P.3/Gs/07/2026

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kendari Sulawesi Tenggara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **LA DENI, SH** Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tanggal 2 Juli 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 44 (empat puluh empat) Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi Periode 2023 – 2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, yang berkedudukan di Jalan Pulau Runduma No.9 Manugela, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. LASARGI MAREL, SH., MH** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-24/C/01/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, yang bersangkutan sah bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Wakatobi yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa No. 32, Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Wakatobi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang keperdataan dan/ atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- c. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK KESATU** dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor: 4 Tahun 2026, tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan Kerja Sama dan Komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/ Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau sebagai Tergugat/ Tergugat Intervensi/ Termohon/ Terlawan/Terbantah yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi (mediasi), proses mediasi baik di dalam maupun diluar institusi Pengadilan, termasuk membuat Surat Peringatan atau Somasi untuk Kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion*/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Pemberian tindakan hukum lain yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/ Kekayaan Negara, serta menegakkan kewibawaan Pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai Negosiator/ Mediator atau Fasilitator;
- d. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi di bidang Kepemiluan;
- e. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai tugas dan kewenangan Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemulihan aset negara/daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai tugas dan kewenangan Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Kegiatan mitigasi risiko hukum atau kegiatan lain dalam menghadapi Tahapan dan Non Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang mencakup pendampingan hukum, identifikasi risiko hukum, dan penyusunan langkah mitigasi.

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Menindaklanjuti Permohonan untuk Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau informasi mencakup ruang lingkup dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang akan datang dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlakuan terhadap kerahasiaan data, perlindungan data pribadi seseorang, klasifikasi informasi serta meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
- (4) Melaksanakan penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan yang bertujuan dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang berintegritas, demokratis, dan berkualitas serta meningkatkan pemahaman dan Literasi Politik bagi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, sekretariat, badan adhoc, pemangku kepentingan kepemiluan.
- (5) Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan merupakan upaya, pekerjaan, dan tindak lanjut intelijen penegakan hukum yang dilakukan untuk mendeteksi dini, mencegah, menangkal, dan menanggulangi ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan (AGHT) terhadap pelaksanaan agenda kepemiluan yang bersifat strategis yang dilakukan dalam koridor intelijen penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara oleh **PIHAK KEDUA** bertujuan mengoptimalkan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi **PIHAK KESATU**.
- (7) Pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain maupun pelayanan hukum dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari **PIHAK KESATU** yang dilakukan sesuai mekanisme Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diawali dengan Rencana Kerja (Action Plan);

- (8) Pemulihan aset **PIHAK KESATU** dalam perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menelusuri, mengembalikan, mengamankan aset negara yang hilang, dikuasai pihak lain secara tidak sah atau terkait tindak pidana.
- (9) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kemampuan anggaran **PARA PIHAK** serta ketentuan pengelolaan keuangan negara.

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di atur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dalam bentuk Pelatihan Bersama, Lokakarya (*Workshop*, Seminar, Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD)) dan Bimbingan Teknis.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (**FORCE MAJEURE**)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** larangan penggunaan data dan informasi di luar tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (5) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan hubungan keuangan, hubungan kerja, maupun peralihan kewenangan antar PARA PIHAK, kecuali yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala selama masa berlakunya PKS.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dituangkan dalam berita acara atau laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar tindak lanjut dan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KORESPONDENSI

Untuk melancarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBİ

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Email : tekhumkpuwakatobi@gmail.com

Alamat : Jl. Jalan Pulau Runduma No.9 Manugela, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN NEGERI WAKATOBİ

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Email : datunkejariwakatobi@gmail.com

Alamat : Adhyaksa No. 32, Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,



Dr. LASARGI MAREL, SH., MH

PIHAK KESATU,



LA DENI, SH

PIHAK KE I	
PIHAK KE II	